

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA BARANG IMPOR YANG
TIDAK ADA IZIN DARI BEA DAN CUKAI
(Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe
Madya Pabean C Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**NAMA : KHAIRIL IQBAL
NPM : 1701110064
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA BARANG IMPOR YANG TIDAK
ADA IZIN DARI BEA DAN CUKAI
(Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya
Pabean C Banda Aceh)**

Banda Aceh, 04 Desember 2023
Pembimbing



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

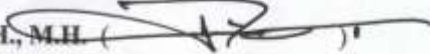
**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA BARANG IMPOR YANG TIDAK
ADA IZIN DARI BEA DAN CUKAI**
(Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya
Pabean C Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Khairil Iqbal
No.Mahasiswa : 1701110064
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 05 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. 
3. Pembimbing/
Penguji I : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
4. Penguji II : Nora Mia Azmi, S.H., M.H. 
5. Penguji III : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S. 

Banda Aceh, 15 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

KHAIRIL IQBAL,
2024

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
BARANG IMPOR YANG TIDAK ADA IZIN DARI
BEA DAN CUKAI**

**(Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv, 56)., pp., tabl., bibl, App.

Prof. Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan : “Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai”. Namun pada kenyataannya masih ada barang impor yang tidak ada diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai, untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai, dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan penyidik guna memudahkan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dilakukan pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai beracuan kepada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yaitu Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Hambatannya yaitu faktor sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi dengan polri dan faktor eksternal. Upaya yang dilakukan penyidik yaitu meliputi upaya preventif yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan upaya represif yaitu berupa pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana tindak pidana tersebut.

Disarankan kepada pihak PPNS Bea dan Cukai dan Polri untuk bekerjasama, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Tidak Ada Izin Dari Bea Dan Cukai (Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh)” **telah dapat diselesaikan.**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku pembimbing dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh serta Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Fadhlullah, S.H., M.S selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

4. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.
5. Kepada sahabat terbaik Khalidin, Maulana, Putra Aulia, Zikran Maulana dan semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Hasballah S.Sos dan Ibunda tercinta Yulinartini yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Abang tercinta Chairul Umam dan Kakak Fitri munadya yang telah menjadi semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 14 Januari 2024
Penulis,

(KHAIRIL IQBAL)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA BARANG IMPOR	
A. Pengertian Penyidikan.....	13
B. Penyidik POLRI dan Penyidik PPNS	21
C. Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan	24
D. Mekanisme Memasukkan Barang Impor dan Ekspor	34
E. Pengertian Bea dan Cukai	42
BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMASUKKAN BARANG IMPOR YANG TIDAK ADA IZIN DARI BEA DAN CUKAI	
A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Tidak Ada Izin Dari Bea dan Cukai	44
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Tidak Ada Izin Dari Bea dan Cukai	49
C. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Guna Memudahkan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Tidak Ada Izin dari Bea dan Cukai	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “Ketentuan pidana dalam Perundang-Undangan

¹A. Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006, hlm. 74

dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Salah satunya yaitu tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai. Tentunya hal ini sangat merugikan negara.

Dampak dari tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, sosial budaya, devisa dan keamanan Negara. Barang “gelap” hasil selundupan yang lolos dari pemeriksaan kepabeanan yang seharusnya dilakukan, dapat berdampak pada kestabilan ekonomi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”.

Adanya penyelundupan berarti juga tidak ada kepastian hukum dan kepastian usaha. Adanya barang ilegal tersebut, akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang dapat mematikan industri lokal dan akhirnya dapat mengganggu stabilitas perekonomian terutama apabila dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, dengan tidak membayar bea masuk, maka mereka dapat menekan biaya modal, sehingga barang selundupan akan memiliki daya saing yang kuat dalam pemasaran dengan harga yang lebih murah. Dengan banyaknya *industry local* yang tidak mampu bersaing akan menimbulkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pengangguran. Adanya iklim usaha yang tidak sehat juga merupakan penghambat masuknya investasi domestik maupun asing.

Bukan hanya itu adanya tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai sangat berpengaruh terhadap dampak sosial budaya. Apabila barang hasil selundupan berupa bahan yang dapat membahayakan kesehatan (rokok), yang dapat menimbulkan wabah penyakit dan sejenisnya. Apabila barang hasil selundupan berupa narkoba, film/bahan porno, dan sebagainya, dapat merusak moral masyarakat. Menurunkan mental dan kreativitas karena tidak ada komitmen kemandirian dan “mencintai produksi dalam negeri” dari masyarakat. Bahkan juga berdampak terhadap devisa Negara. Barang hasil penyelundupan yang lolos dari pemeriksaan kepabeanan, tentunya tidak membayar bea ataupun membayar bea di bawah standar yang seharusnya di bayarkan, sehingga sangat merugikan devisa Negara.

Tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai juga sangat berdampak terhadap keamanan Negara. Apabila barang yang diselundupkan tersebut berupa senjata api atau bahan peledak dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan kegiatan terorisme, separatism atau memicu konflik sehingga berdampak terhadap keamanan Negara.

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa : “Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai”.

Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa “Pemasukan atau pengeluaran Barang Kena Cukai ke atau dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, wajib diberitahukan kepada Kepala

Kantor dan dilindungi dengan dokumen cukai”.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa perizinan :

- (1) Untuk menjalankan usaha sebagai :
 - a. Pengusaha Pabrik; atau
 - b. Pengusaha Tempat Penyimpanan; atau
 - c. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu; atau
 - d. Importir Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, masing-masing wajib memiliki izin dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia; atau b. badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.
- (3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah orang pribadi, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, izin dapat dipergunakan selama dua belas bulan sejak tanggal meninggal yang bersangkutan oleh ahli waris atau yang dikuasakan dan setelah lewat jangka waktu tersebut, izin wajib diperbaharui.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal:
 - a. atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan;
 - b. tidak dilakukan kegiatan selama satu tahun;
 - c. persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi;
 - d. pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;
 - e. pemegang izin dinyatakan pailit;
 - f. tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - g. pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan Undang-undang ini;
 - h. pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 30.
 - i. Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, terhadap Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan izin.
 - j. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu.
 - k. Barangsiapa tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalankan usaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu, atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan

pita cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1. Ketentuan tentang pemberian izin dan pencabutan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa “Barangsiapa tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjalankan usaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak”.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa :

- (1) Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang:
 - a. menerima laporan atau keterangan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang cukai;
 - b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - c. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai;
 - d. memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang cukai;
 - e. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya;
 - f. mengambil sidik jari orang;
 - g. menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan;
 - h. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang cukai;
 - i. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang

- dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai;
 - j. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai;
 - k. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - l. menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana di bidang cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - m. menghentikan penyidikan;
 - n. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai menyatakan bahwa: “Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai merupakan salah satu masalah yang cukup serius dalam pelaksanaan perekonomian Negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk tentunya hal tersebut akan menyebabkan semakin banyak uang Negara yang tidak terpungut, sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan Negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya diharapkan meningkat. Namun kenyataannya setiap tahun selalu saja terjadi kerugian akibat penyelundupan yang terjadi di Indonesia, baik itu di jalur darat, laut, maupun udara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka tertarik untuk diteliti dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Tidak Ada Izin Dari Bea dan Cukai (Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh)”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai?
3. Apakah upaya yang dilakukan penyidik agar memudahkan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Barang Impor Yang Tidak Ada Izin Dari Bea Dan Cukai (Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh)” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik agar memudahkan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.
- b. Penyidikan disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
- c. Tindak Pidana suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
- d. Impor menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- e. Izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan yang menyatakan suatu hal yang sifatnya membolehkan, mengabulkan, dan memberikan persetujuan.
- f. Bea Dan Cukai berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian pada wilayah hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai juga memiliki kewenangan hukum yang jelas.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, Pelaku, Masyarakat, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana.

4. Cara Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini

2. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait engan penelitian ini.

5. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

2. Sumber Data

a. Responden :

1. Kepala Bea dan Cukai Banda Aceh
2. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh
3. Pelaku sebanyak 1 Orang

b. Informan : Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 1 Orang

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.² Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-

² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum an literatur lainnya esuai dengan permasalahan penelitian.³

6. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tindak Pidana Barang Impor yang menguraikan Pengertian Penyidikan, Penyidik POLRI dan PPNS, Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan, Mekanisme Memasukkan Barang Impor dan Ekspor, Pengertian Bea dan Cukai.

BAB III Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Tidak Ada Izin Dari Bea Dan Cukai yang berisi Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang

³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

Impor Yang Tidak Ada Izin Dari Bea dan Cukai, Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Tidak Ada Izin Dari Bea dan Cukai dan Upaya Yang Dilakukan Penyidik Guna Memudahkan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Tidak Ada Izin dari Bea dan Cukai.

BAB IV merupakan bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA BARANG IMPOR

A. Pengertian Penyidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeanan. Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif dan landasan kontiten yang didalamnya berlaku undangundang kepabenan.

Pengertian lainnya, impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke Negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari Negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea dan cukai di Negara pengiriman maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor.¹

Tindak pidana impor termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa :

- a. Barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk dan tutup.

¹ Hamdani dan Haikal, *Seluk Beluk Ekspor Impor*, Bushindo, Jakarta Timur, 2017, hlm. 118.

- b. Barang yang telah dimuat disarana pegangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa:

- a. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;
- b. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
- c. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara selektif

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan menyatakan yakni:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2;
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 3;
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan dan atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum

- f. Memasukkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undnag ini.
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya, atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara selama 10 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 juta dan paling banyak Rp. 500.000.000 miliar.

Tujuan yang akan diperoleh dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana merupakan keterangan-keterangan berupa:²

1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Hal ini untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya;
2. Waktu tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mengungkap waktu dilakukukannya suatu kejahatan, yang mana berkaitan dengan tanggal/hari, bulan, tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Hal ini untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan untuk dapat dijadikan tolok ukur jika terdapat alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku tindak pidana;
3. Tempat terjadinya tindak pidana. Ini dimaksudkan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, yang kegunaannya selain untuk

² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 58-60.

memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, juga dapat dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran oleh pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak berada di tempat terkait;

4. Dengan apa tindak pidana dilakukan. Ini untuk mengungkap alat-alat yang digunakan pelaku di dalam melakukan kejahatannya. Ini dapat dijadikan sebagai barang bukti bagi penyidik dan di depan sidang pengadilan untuk mendukung alat-alat bukti yang ada;
5. Alasan dilakukannya tindak pidana. Maksud ini untuk mengetahui apa sesungguhnya motif pelaku melakukan kejahatannya, apa yang ingin dicapainya sehingga melakukan kejahatan, ini berguna sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana;
6. Pelaku tindak pidana. Hal ini untuk menyimpulkan siapa yang sebenarnya Tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :³

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa : “Salah satu wewenang Penyelidik adalah mencari barang bukti”.

Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP menyebutkan bahwa: “Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 118.

Pasal 18 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa: “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat”.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:” Salah satu alasan perlunya penahanan adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti”.

Pasal 181 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: “Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah Ia mengenal benda itu; yang dilanjutkan dengan Pasal 181 ayat (1): Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi”.

Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: “Dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”.

Pasal 203 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa: “Dalam Acara Pemeriksaan Singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan; Tetapi, walaupun istilah barang

bukti disebutkan dalam sejumlah pasal KUHAP, dan dalam putusan pengadilan harus selalu ditetapkan dengan tegas tentang apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti, namun dalam pasal-pasal KUHAP tidak ada yang menegaskan tentang kedudukan dari suatu barang bukti”

Penyidik mempunyai peran penting dalam melakukan suatu identifikasi dan pendalaman terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Menemukan kasus posisi menjadi poin penting dalam menentukan dan menetapkan suatu tindak pidana dan menetapkan tersangka. Penyidik merupakan organ negara yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti supaya tindak pidana menjadi terang.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Senada dengan KUHAP, ketentuan mengenai penyidik juga diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Diatur pula mengenai penyidik pembantu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Penyidik Kejaksaan diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diatur pada Pasal 45 ayat (1) berbunyi penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidik mempunyai wewenang untuk merespon setiap informasi diduga terjadi tindak pidana. Penyidikan Tindak pidana tentu dilakukan oleh penyidik, baik tindak pidana yang dilakukan tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan. Akan tetapi, setiap proses penyidikan sudah menjadi tugas dan wewenang penyidik, mulai dari Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Penyidik Kejaksaan yang sudah diberi wewenang oleh undang-undang dari masing-masing lembaga tersebut termasuk juga wewenang yang diberikan oleh KUHAP.

Dalam melaksanakan tugas, seksi penindakan dan penyidikan juga menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa : ⁴

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- e. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- f. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- g. Mengambil sidik jari orang;
- h. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- i. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

⁴ Dian Fakhridal Hasan, Kepala Seksi Penindakan Dan Penyidikan, Wawancara Pada Tanggal 13 September 2023.

- j. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- k. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- l. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- m. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n. Menghentikan penyidikan;
- o. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab

B. Penyidik POLRI dan Penyidik PPNS

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat POLRI dan PPNS tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu:

- 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
- 2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dilihat dari isi Pasal 7 ayat (1) KUHAP di atas, maka tampak jelas bahwa penyidik mempunyai tugas yang berat dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan. Pada dasarnya tugas-tugas penyidik tersebut dapat digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian yang dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara kepada JPU.

Apabila penyidik dari POLRI telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada JPU. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggung jawab atas penanganan perkara itu dari penyidik POLRI kepada penuntut umum. Pelimpahan tanggung jawab dilakukan dengan menyerahkan tersangka bersamaan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum. Untuk mengetahui lengkap tidaknya hasil penyidikan yang dilakukan oleh POLRI, maka baik penyidik dari POLRI maupun JPU mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 110 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas (14) hari penuntut tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Ketentuan pasal ini tidak ada batas waktu, berapa lama suatu penyidikan berlangsung. Artinya itu tergantung sepenuhnya kepada penyidik, apakah penyidikan selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan, satu tahun atau lebih. Demikian juga setelah selesai penyidikan dilakukan, tidak ada batas waktu dalam jangka waktu umum. Dalam praktik tidak adanya batas waktu itu membawa konsekuensi berlarut-larut penanganan suatu perkara. Penyelidikan yang dilakukan penyidik harus diberitahukan kepada penuntut umum dan jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Terkadang hasil penyidikan dinilai oleh penuntut umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada

penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik yang dikembalikan berkas perkaranya segera dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum

C. Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut

⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.⁷

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁸

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi

⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

⁸ *Ibid*, hlm 171.

sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁹

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.¹⁰

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat

⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, hlm. 95.

¹⁰ Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹¹

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.¹²

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari pelaku,

¹¹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

¹² *Ibid*, hlm. 194.

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.¹³

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 193

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

¹⁵ *Ibid.*

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹⁶

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹⁸

¹⁶ *Op Cit*, hlm 10.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama; Bandung, 2014, hlm. 1.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culp
- l. Culp khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri sebagai berikut :¹⁹

- a) Delik Formil dan Delik Materiel, Delik Formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contohnya pada Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, dan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik Materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.
- b) Delik Komisi dan Delik Omisi, Delik Komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Seperti Pasal 362 tentang Pencurian dan dapat berupa delik materil Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Delik Omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap

¹⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV.Armico, Bandung, 2006, hlm.135.

keharusan di dalam undang-undang. Seperti Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang Keharusan Melaporkan Kejahatan-Kejahatan Tertentu.

- c) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut Delik yang Berdiri Sendiri yaitu delik yang terdiri atas suatu perbuatan tertentu. Misalnya pada Pasal 338 KUHP suatu Pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu Pencurian. Delik Berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya perlembar hampir setiap hari sehingga sejumlah uang tersebut habis diambil. Hal itu dianggap sebagai suatu pencurian.
- d) Delik Rampung dan Delik Berlanjut Delik Rampung adalah delik yang terdiri atas suatu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik Berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek.
- e) Delik Tunggal dan Delik Bersusun Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya pada Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Delik Bersusun adalah delik yang

beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya pada Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

- f) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik *Berprevilise*. Delik Sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delikdasar atau delik pokok. Contohnya pada Pasal 339 KUHP tentang Pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Berkualifikasi. Delik *Berprevilise* yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Contohnya pada Pasal 344 KUHP tentang Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri yang Dinyatakan Dengan Kesungguhan Hati.
- g) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan Delik Sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Delik Kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya. Misalnya pada Pasal 359 KUHP yaitu Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Mati dan pada Pasal 360 KUHP yaitu karena

Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka-Luka.

- h) Delik Politik dan Delik Umum Delik Politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Misalnya pada ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik Umum yaitu delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya pada Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
- i) Delik Khusus dan Delik Umum Delik Khusus yaitu delik yang dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya pada tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri. Delik Umum yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan lain sebagainya.

Delik Aduan dan Delik Biasa Delik Aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang Pencurian dalam keluarga. Delik Biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu Melanggar Kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan

D. Mekanisme Memasukkan Barang Impor dan Ekspor

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeanan. Daerah

pabean yang dimaksud adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif dan landasan kontiten yang didalamnya berlaku undangundang kepabenan.

Pengertian lainnya, impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke Negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari Negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea dan cukai di Negara pengiriman maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor.²⁰

Tindak pidana impor termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa :

- a. Barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk dan tutup.
- b. Barang yang telah dimuat disarana pegangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa:

- a. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;
- b. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;

²⁰ Hamdani dan Haikal, *Seluk Beluk Ekspor Impor*, Bushindo, Jakarta Timur, 2017, hlm. 118.

- c. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara selektif

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan menyatakan yakni:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2;
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 3;
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan dan atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- f. Memasukkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undnag ini.
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan berikat yang tidak sampai kekantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya, atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan

penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara selama 10 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 juta dan paling banyak Rp. 5.000000000 miliar.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Kepabeanan dapat meliputi barang ekspor maupun impor serta juga termasuk untuk pungutan bea masuk dan keluar. Kegiatan impor merupakan suatu kegiatan atau tindakan memasukkan barang ke dalam kawasan pabean, sedangkan kegiatan ekspor merupakan suatu kegiatan atau tindakan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Bea masuk merupakan pungutan dana untuk negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap suatu barang yang diimpor. Bea keluar merupakan pungutan dana untuk negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap suatu barang yang diekspor.

Kepabeanan juga biasa diartikan dengan segala hal yang memiliki hubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk maupun keluar dari daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud meliputi daerah pabean wilayah Indonesia baik darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang berada di perairan Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut

wilayah Indonesia dan Landas Kontinen yang memiliki kedalaman kurang dari 200 m yang diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan luas landas kontinen Indonesia 2.749.001 km² yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan wilayah Indonesia. Batas-batas tertentu kawasan Indonesia yang telah ditetapkan dan disetujui ini berada di dalam pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai serta memiliki kewenangan pokok dan juga fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Fungsi kepabeanan sendiri memiliki dukungan besar untuk perkembangan hukum serta untuk perekonomian negara. Salah satu fungsi penting dari kepabeanan untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan seperti pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor yang harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem.²¹ Dengan fungsi kepabeanan, maka segala hal-hal yang mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam kawasan pabean akan lebih terarah. Selain daripada itu, fungsi kepabeanan juga dimaksudkan untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan serta juga dipandang sebagai pengamat ekonomi dan pelaku usaha menghambat kelancaran arus barang, tidak efektif dan efisien, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga menghilangkan barrier dan birokrasi yang dinilai tidak ekonomis yang muncul secara berulang pandangan tentang perlunya diberlakukan kembali system pemeriksaan prapengapalan barang oleh surveyor di luar

²¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.3

negeri sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kepabeanan sebagaimana pernah diberlakukan pada tahun 1985-1997 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk menunjang kegiatan ekonomi.²²

Fungsi kepabeanan ini juga meliputi sebagai berikut, yaitu:²³

1. Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan bea keluar, yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh banyak orang.
2. Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan untuk identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut :
 - a) Penghitungan dan perhitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari daerah pabean.
 - b) Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang menyangkut elemen data jenis dan jumlah barang, nilai barang, negara asal dan tujuan, mengingat data perdagangan yang diambil dari sumber-sumber institusi pabean cenderung lebih akurat dan komprehensif bila dibandingkan dengan data yang diambil dari sumber yang lain.

²² *Ibid*, hlm.4

²³ *Ibid*, hlm.5

Pengamanan atas penguasaan data-data impor dan ekspor ini diperlukan untuk menghindarkan terjadinya penguasaan data oleh pihak yang tidak berhak yang dapat merugikan atau membahayakan kondisi kehidupan perekonomian nasional yang sehat.

- c) Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak, dan sebagainya.
- d) Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan kehidupan ideologi negara dan stabilitas politik di dalam negeri.
- e) Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak, audio, atau visual bersifat pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan ahlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda.
- f) Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal di masyarakat.
- g) Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat.

- h) Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industry yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat.
- i) Pencegahan atau penegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang berada dalam lingkungan alam.
- j) Pencegahan atau penegahan pengeluaran benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.
- k) Pencegahan atau penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Pengawasan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk menjamin terjaganya suatu rencana dapat diwujudkan dengan efektif dan lancar. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang akan diperoleh, maka diperlukan suatu pengawasan atau penjagaan agar segala pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu tujuan itu dapat berjalan dengan baik dan benar. benar. Pengawasan dapat terbagi menjadi pengawasan jauh dan pengawasan dekat. Pengawasan jauh merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan dari jarak yang jauh atau juga disebut sebagai *monitoring* yang dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat seperti handphone, fax maupun radio atau alat pemantau lainnya. Pengawasan dekat merupakan suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan secara langsung pada objek atau pemeriksaan terhadap objek yang dilakukan secara langsung. Pengawasan yang dilakukan disertai dengan

rencana maupun program kerja ini dituangkan dalam bentuk suatu perundang-undangan yang mengikat serta juga diberlakukan untuk mengawasi agar terciptanya suatu keamanan untuk tujuan bersama.

Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan kepabeanan adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan.²⁴

Seluruh kegiatan pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangan berupa pemeriksaan kapal, barang, dokumen, penumpang, penyitaan, penangkapan, penyegehan, dan lain-lain merupakan suatu bentuk dari kegiatan pengawasan pabean. Dimulai dari saat kedatangan kapal dan penumpang, pembongkaran barang, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang dan penumpang yang dilakukan oleh petugas kantor pelayanan. Kemudian pengawasan pabean akan dilakukan pada tahap kegiatan penindakan dan penyelidikan melalui penelitian berupa dokumen, pemeriksaan fisik, audit pasca impor, maupun kegiatan patroli jika terjadinya pelanggaran atau suatu tindak pidana. Dalam kantor pelayanan terdapat seksi kepabeanan yang menyelenggarakan fungsi pemeriksaan barang, mengoperasikan X-Ray, pemeriksaan badan, menetapkan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, penelitian kebenaran, dan perhitungan bea masuk juga memiliki tugas

²⁴ *Ibid*, hlm.61.

untuk memeriksa barang, memeriksa badan, penelitian tarif bea masuk dan nilai pabean

E. Pengertian Bea dan Cukai

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa: “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa: “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai”.

BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMASUKKAN BARANG IMPOR YANG TIDAK ADA IZIN DARI BEA DAN CUKAI

Berikut uraian kasus yang ada berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat kasus Tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai selanjutnya disertakan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Tidak Ada
Izin Dari Bea dan Cukai Tahun 2020-2022

No	Nomor Perkara	Tersangka	Pasal yang dilanggar	Putusan Hakim
1.	197/Pid.Sus/2020/PN Bna	Nazmi Taib Bin Alm. Taib	Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabenaan	1 (Satu) Tahun Penjara
2.	341/Pid.Sus/2022/PN Bna	Lee Chunyoung	Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabenaan	1 (Satu) Bulan Penjara
3.	365/Pid.Sus/2022/PN Bna	Jonny Jap als Athiamtela	Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabenaan	5 (Lima) Bulan Penjara

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Tidak Ada Izin Dari Bea dan Cukai

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Pasal 102 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa :”Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan Negara. Tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai merupakan masalah yang memiliki potensi untuk terjadi di Indonesia karena Indonesia merupakan Negara kepulauan. Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, KUHAP masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Wewenang

PPNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Koordinasi antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri yang terjadi di lapangan hanya terselenggara secara umum dikarenakan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa tindak pidana yang terjadi di lingkungan kepabeanan adalah wewenang PPNS Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan. Terhadap Undang-Undang Kepabeanan pada dasarnya tetap berlaku asas "*lex specialis derogate legi generalis*".¹

Tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini akan terwujud apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan menyelenggarakan fungsinya Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh yaitu salah satunya melakukan penyidikan di bidang Kepabeanan.²

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu

¹ Dian Fakhridal Hasan, Kepala Seksi Penindakan Dan Penyidikan, *Wawancara* Pada Tanggal 13 September 2023.

² Dian Fakhridal Hasan, Kepala Seksi Penindakan Dan Penyidikan, *Wawancara* Pada Tanggal 13 September 2023.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea Dan Cukai. Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi: “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

Tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai berikut: “PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).³

Tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan ialah: “Menyiapkan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai.
- b. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan Kepabeanan dan Cukai.
- c. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai.
- d. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika.

³ Dian Fakhridal Hasan, Kepala Seksi Penindakan Dan Penyidikan, Wawancara Pada Tanggal 13 September 2023.

- e. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Struktur Direktorat Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:

- 1. Subdirektorat Intelijen
- 2. Subdirektorat Penindakan
- 3. Subdirektorat Penyidikan
- 4. Subdirektorat Sarana Operasi
- 5. Subbagian Tata Usaha
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan ialah: “Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api”.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Kepabeanan atau tindak pidana penyelundupan adalah mutlak kewenangan PPNS Bea dan Cukai dalam hal ini Seksi Penindakan dan Penyidikan, mengingat telah diatur secara tegas dalam suatu ketentuan hukum setingkat Undang-Undang yakni Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Tidak Ada Izin Dari Bea dan Cukai

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyclundupan barang impor sejatinya adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, yang pada tataran pelaksanaanya adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :⁴

1. Faktor Sarana Dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor di wilayah hukum kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh.

2. Kurangnya Koordinasi Dengan Polri

Kurangnya koordinasi antara pejabat Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh dengan Polri membuat tumpang tindihnya tugas penyidikan yang akan dilakukan, dimana membuat proses penyidikan terhambat dan tidak maksimal.

3. Faktor Eksternal

Faktor luar adalah kurangnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka membantu pejabat bea dan cukai (PPNS) memberantas penyelundupan barang impor.

⁴ Dian Fakhridal Hasan, Kepala Seksi Penindakan Dan Penyidikan, Wawancara Pada Tanggal 13 September 2023.

4. Faktor Hukum

Pengaturan yang kurang jelas atau tidak spesifik yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan kerjasama yang tidak jelas atau menjadi perebutan dalam satu objek. hal ini karena pengaturan yang diatur oleh pihak Bea dan Cukai menyebutkan dirinyalah yang paling berwenang serta pengaturan Kepolisian yang menyebutkan dirinya juga memiliki wewenang dalam proses penyidikan dan ini lah yang menjadi faktor yang paling dominan.

C. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Guna Memudahkan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Tidak Ada Izin dari Bea dan Cukai

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dian Fakhridal Hasan selaku Kepala Seksi Penindakan Dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh bahwa berdasarkan tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi :⁵

Pertama, upaya preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam hal ini memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai dengan meniadakan sebab terjadinya. Hal ini semata-mata bukan hanya menjadi tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tapi sudah menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat negara, agar tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai ini tidak semakin merugikan negara.

⁵ Dian Fakhridal Hasan, Kepala Seksi Penindakan Dan Penyidikan, *Wawancara Pada Tanggal 13 September 2023*.

Upaya preventif ini termaksud di dalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, melaksanakan operasi intelijen dan pengamatan, melaksanakan operasi pasar patroli, melakukan penyuluhan tindak pidana impor.

Kedua, upaya represif tersebut juga termaktuk dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan yaitu upaya pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang, di mana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak Pidana penyelundupan.

Dalam upaya represif pada prakteknya dilaksanakan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelijen, seksi pencegahan serta seksi penyidikan. PPNS Bea dan Cukai itu sendiri berada di bawah seksi penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS Bea dan Cukai seringkali menggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ke tahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai beracuan kepada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi: “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.
2. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai yaitu faktor sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi dengan polri, faktor hukum dan faktor eksternal.
3. Upaya yang dilakukan penyidik guna memudahkan penyidikan terhadap tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai yaitu meliputi upaya preventif yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai dengan meniadakan sebab terjadinya dengan menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang dan upaya represif yaitu berupa pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan

penyidikan terhadap tindak pidana tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak PPNS Bea dan Cukai dan Polri untuk bekerjasama, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik dalam lingkup sistem peradilan pidana untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama.
2. Disarankan kepada pihak PPNS Bea dan Cukai dan Polri agar dioptimalkan dan dirutinkannya pertemuan dan kerjasama antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri untuk bertukar informasi dalam hal melakukan penyidikan.
3. Disarankan kepada Hakim juga memberikan sanksi hukuman yang relatif berat agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana memasukkan barang impor yang tidak ada izin dari Bea dan Cukai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Hamdani dan Haikal, *Seluk Beluk Ekspor Impor*, Bushindo, Jakarta Timur, 2017.
- Hamdani dan Haikal, *Seluk Beluk Ekspor Impor*, Bushindo, Jakarta Timur, 2017.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Rasyid Rahman A, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Serjono Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV.Armico, Bandung, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai